

Bupati Lahat Serahkan Bantuan Usaha Kreatif UEF Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19



Sumber gambar: <https://sumeks.co>

Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Sosial menerima bantuan usaha kreatif dari Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Jum'at (8/1/2021). Bertempat di halaman gedung kesenian lahat.

Adapun bantuan tersebut sebanyak 100 KPM yang diluncurkan untuk 4 kecamatan dalam wilayah kabupaten lahat untuk masyarakat yang menerima manfaat terdiri dari, Kecamatan Kota Lahat, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Timur.

Bantuan tersebut di serahkan langsung oleh Bupati Lahat Cik Ujang.SH didampingi Pj. Sekda Lahat Drs.Deswan Irsyad.M.Pdi, Plt. Kadis Sosial, Kadia Prindag, Kadis Koprasi, Inspektur dan para masyarakat penerima manfaat.

Bupati Lahat Cik Ujang.SH dalam sambutannya menyampaikan, pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru.SH yang telah memberikan bantuan usaha kreatif kepada masyarakat kabupaten lahat yang terdampak covid-19 melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan,” kata Cik Ujang

”Harapan saya kepada masyarakat di 4 Kecamatan dalam wilayah kabupaten lahat yang telah menerima bantuan ini, agar kirannya benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan juga bagi masyarakat yang telah menerima bantuan berupa alat-alat untuk usaha kreatif tolong di jaga, berusaha la sebaik

mungkin. Dan juga sekali lagi atas nama Pemerintah Kabupaten Lahat mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru., SH yang telah memberikan bantuan usaha kreatif kepada masyarakat kabupaten lahut yang terdampak covid-19, sehingga nantinya kami berharap untuk seterusnya dapat kembali memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat kabupaten lahut yang terdampak covid-19,” tutup Cik Ujang.

Sumber:

1. <https://sumeks.co>, *Bupati Lahat Serahkan Bantuan Usaha Kreatif UEF Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19*, Sabtu, 9 Januari 2021.
2. <https://www.lahatkab.go.id>, *Bupati Lahat Serahkan Bantuan Usaha Kreatif (UEF) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19*, Jumat, 8 Januari 2021.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
3. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer”;
4. Pasal 56 ayat 1 “Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;

- d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial”;
5. Pasal 63 ayat 1 “Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk **menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat** yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”;
 6. Pasal 63 ayat 2 “Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dan resiko sosial”;
 7. Pasal 63 ayat 3 “Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.